

# **FUNGSI CAMAT DALAM PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA MUARA BENGKAL KECAMATAN MUARA BENGKAL KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Nuji**<sup>1</sup>

## ***Abstrak***

*Fungsi Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Muara Bengkal Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Dengan Indikator: Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa, Melakukan pembinaan, pengawasan tertib administrasi pemerintah desa, dan Faktor penghambat dalam pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa.*

***Kata Kunci:*** Fungsi Camat, Pembinaan, Pemerintahan Desa, Kutai Timur

## **Pendahuluan**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan Kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki Kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah Lebih di berdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang Lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: jack.doank33@yahoo.com

Kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Dalam pasal 21 peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi:

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Desa atau Kelurahan;
2. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa atau Kelurahan;
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala Desa atau Lurah;
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa atau Kelurahan;
5. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa atau Kelurahan di tingkat kecamatan; dan
6. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Desa atau Kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati/Walikota

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Bab VI pasal 63 tentang Perencanaan Pembangunan Desa pada ayat 1 menyatakan bahwa “ Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota ”.

Dengan demikian, Fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna Pemerintahan di wilayah kecamatan Muara Bengkal, Atas dasar pertimbangan demikian, maka Camat secara filosofis Pemerintahan dipandang masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari bupati/walikota di wilayah kerjanya.

Camat sebagai pemimpin organisasi pemerintah kecamatan memegang tanggung jawab yang cukup besar terhadap maju mundurnya suatu kecamatan. Dalam hal ini camat harus benar-benar dapat menggerakkan dan mengarahkan pegawainya, sehingga nantinya tidak menimbulkan hambatan dalam proses dan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Muara Bengkal Kecamatan Muara Bengkal. Sebagai pimpinan yang tertinggi di kecamatan, camat mempunyai kewajiban dan wewenang untuk menggerakkan dan memberikan arahan kepada bawahannya agar dapat memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat Desa Muara Bengkal.

Dari uraian di atas camat memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa Muara Bengkal dalam Meningkatkan kesejahteraan daerah dan masyarakat Desa Muara Bengkal.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Camat***

Camat adalah pemimpin yang di tunjuk langsung oleh Bupati/Walikota untuk membantu pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dan otonomi daerah sebagai pemimpin Camat mempunyai peran yang sangat penting dalam pemerintahan kecamatan.

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Bab IV Pasal 126 ayat (4) : “Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah Kabupaten/Kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ayat (5) : “Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota”

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Bab IV Pasal 14 pada ayat 1 “Kecamatan merupakan perangkat Daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat” Pada ayat 2 “Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris Daerah”

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, tentang kecamatan. “Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan Kewenangan pemerintahan dari Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan”, pada Pasal 15 Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum di laksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dan dilanjutkan pada pasal 21 peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan “tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi”:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa atau Kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala Desa atau Lurah;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa atau Kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa atau Kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Desa atau Kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati/Walikota

Kemudian di lanjutkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 47 Tahun 2010 tentang tugas Pokok dan Fungsi Camat di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan sebagian otonomi daerah yang di limpahkan oleh Bupati dalam wilayah Kecamatan.

b. Fungsi

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
3. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
4. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
5. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Desa dan atau Kelurahan;
6. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau Kelurahan; dan
7. Pelaksanaan Kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek Perizinan, Penetapan, penyelenggaraan, dan Kewenangan lain yang di limpahkan.

### ***Pembinaan***

Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 99 menjelaskan bahwa pembinaan pemerintahan sebagai mana di maksud dalam pasal 98 ayat (1) meliputi:

- a. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- b. Memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa;
- c. Memberikan pedoman dan pelatihan;

- d. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- e. Memberikan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa serta perangkat desa;
- f. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- g. Memberikan pengarahan atas prestasi yang di laksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
- h. Menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;
- i. Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintah daerah yang bertugas membina pemerintahan desa;
- j. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa-desa tertentu;
- k. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan; dan
- l. Pembinaan lainnya yang di perlukan.

Menurut Miftah Thoha (2003:7-9) Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, perubahan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Pembinaan selain menekankan aspek rasionalitas dan teknikal, juga sangat memberikan perhatian pada hubungan kemanusiaan dan kebutuhan sosialnya.

Menurut Widjaj (2001:139) mengatakan bahwa pembinaan adalah suatu proses pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang di sertai usaha perbaikan, dan akhirnya mengembangkan, dengan demikian pembinaan adalah sejauh mana usaha dari kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan program, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dengan semaksimal mungkin.

Pembinaan menurut Winkel (2002:29) di sebutkan bahwa pembinaan adalah bantuan yang di berikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa agar dia mencapai kedewasaan. Secara sederhana pembinaan merupakan suatu aktivitas sadar dari orang dewasa guna membantu dan membimbing orang yang belum dewasa agar menjadi dewasa, baik jasmani maupun rohani.

Selain itu menurut efendi (2003:24) di sebutkan bahwa pembinaan adalah pendidikan dalam rangka perbaikan dan perbaharuan suatu kondisi pada orang perorangan, kelompok maupun dalam aspek bidang kehidupan tertentu secara langsung termasuk di dalamnya bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang politik, sehingga dengan mulai pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal.

Mangunhardjana (2004:17) mengatakan bahwa unsur-unsur dalam pembinaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Isi sesuai dengan tingkat perkembangan dan pengetahuan para peserta pembinaan maupun berhubungan dengan pengalaman mereka.
2. Isi tidak selalu teoritis, tetapi praktis dalam arti dapat dibahas dan dikembangkan dari berbagai pandangan dan pengalaman para peserta, dapat di praktekkan dalam kehidupan nyata.
3. Isi tidak terlalu banyak, tetapi disesuaikan dengan daya tangkap peserta dengan waktu yang tersedia.

### ***Pemerintahan Desa***

Berkaitan dengan pemerintahan yang terkandung dalam pemerintahan desa sebagai kegiatan yang berkenaan dengan fungsi negara, maka perlu di kemukakan pengertian dari pemerintahan.

Menurut Deddy Supriady Beratakusumah, (2004 : 24) Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain dan perangkat Desa. Istilah Kepala Desa dapat di sesuaikan dengan kondisi sosial budaya Desa setempat. Ia di pilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.

Menurut Widjaja, (2003 : 3) “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa”.

Menurut Yulianti, (2003 : 24) Desa adalah tempat asal, tempat tinggal negara asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup, dengan kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Sedangkan menurut Tjenreng (2002:1) pemerintahan merupakan kumpulan daripada kegiatan yang di selenggarakan oleh organisasi, Badan, lembaga atau pejabat negara yang telah di tetapkan dan di lakukan untuk kepentingan umum.

Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Bab I Pasal (1) ayat (6) tentang pemerintahan desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia,

Dalam ayat (7) Pasal (1) dalam Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 juga menyebutkan bahwa pemerintah desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Kemudian ayat (5) Pasal (1) dalam Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 juga menyebutkan Desa atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **Metode Penelitian**

### ***Jenis Penelitian***

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif sebagai mana yang di kemukakan oleh Arikunto (2005 : 234) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang di maksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu menurut gejala apa adanya pada saat penelitian di lakukan. Dengan begitu peneliti akan berusaha menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan yang pada saat penelitian di lakukan.

## **Hasil Penelitian dan pembahasan**

### ***Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kepala Desa***

pembinaan terhadap Kepala Desa lebih diarahkan tentang pengelolaan ADD seperti misalnya tentang Rancangan Kerja Anggaran dan Laporan Keuangan (SPJ) yang akan disampaikan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan dalam pengawasan camat menciptakan suatu sistem koordinasi yang terpadu sehingga tidak terjadi putus komunikasi antara kecamatan, desa dan kelompok masyarakat yang ada di wilayah desa tersebut.

“Pembinaan terhadap Kepala Desa sangat dibutuhkan di mana Kepala Desa juga membutuhkan pemahaman, arahan, dan bimbingan misalnya merancang kerja dan dana anggaran contohnya pembangunan jembatan, perbaikan jalan, rehabilitas bangunan, atau pembangunan sarana prasarana di desa, itu telah diatur anggarannya sesuai yang telah direncanakan sebelumnya yang anggarannya telah disepakati bersama melalui forum musyawarah desa yang telah dituangkan dalam Rancangan Kerja Anggaran (RKA), sehingga penyaluran dana tepat pada sasaran yang membutuh dan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan (Wawancara 30 Maret 2012).

### ***Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Perangkat Desa***

pembinaan dan pengawasan lebih ditekankan pada memfasilitasi dalam upaya pemberdayaan Desa dan Daerah. Pengertian memfasilitasi dimaksud adalah melalui pemberian pedoman, bimbingan, dan pelatihan. untuk lebih memberikan peran kepada Badan Perwakilan Desa dan Daerah dalam mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawasan terhadap pelaksanaan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa, Camat memberikan pengarahan-pengarahan yang konferhensip kepada pemerintah Desa agar proses penyelenggaraan pemerintahan Desa benar-benar

terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga Camat “melakukan pembinaan terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintahan Desa Misalnya memberikan pelatihan tentang tata cara pengoperasian perangkat komputer, dan melakukan pengawasan tentang kedisiplinan kerja aparatur pemerintah Desa agar para aparatur pemerintahan memiliki sikap yang tinggi dan disiplin kerja yang tinggi dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa

### ***Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa.***

Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa merupakan tanggung jawab seorang pemimpin dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin yang harus dilakukan seorang Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Camat mengadakan pengawasan terhadap bidang pengadministrasian pembangunan dan bidang keuangan. Sedangkan dalam pengawasan Camat melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan penyelenggaraan sistem atau prosedur administrasi pemerintahan tentang cara pembuatan surat dinas dan format surat resmi pemerintahan.

### ***Faktor Penghambat Fungsi Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Muara Bengkal Kecamatan Muara Bengkal.***

Faktor-faktor penghambat peran Camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah hal-hal dalam pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

### ***Akses Jalan Yang Kurang Memadai***

“Yang menjadi faktor penghambat yaitu akses jalan yang kurang memadai dengan jalan yang rusak dan jarak ibu kota dengan desa-desa yang ada cukup jauh, salah satunya yaitu desa yang cukup jauh yaitu Desa Mulupan perjalanan yang ditempuh sekitar 2 jam perjalanan, yang kedua Desa Senambah dengan 1 jam perjalanan, itu perjalanan yang ditempuh waktu normal bila tidak terjadi hujan, kalau hujan bisa jadi perjalanan memakan waktu yang cukup lama, dikarenakan jalan yang rusak dan berlumpur. faktor ini yang menghambat terlaksananya pembinaan yang diberikan kepada desa-desa yang ada di Kecamatan Muara Bengkal. Dan aparatur desanya juga jarang mengikuti pelatihan di kecamatan Muara Bengkal dikarenakan faktor jalan yang kurang memadai untuk menuju ke ibu kota Kecamatan Muara Bengkal”.

### ***Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)***

Kualitas Sumber daya manusia merupakan salah satu yang juga menjadi faktor penghambat fungsi Camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu sebagian dari aparatur pemerintahan desa masih ada yang belum bisa mengoperasikan perangkat komputer karena kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masih Kurang dan di latar belakang oleh faktor pendidikan yang rendah. Komputer adalah alat satu penunjang kinerja aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki masih sangat kurang ini sebagai faktor internal yang dihadapi oleh Camat dalam membina pemerintahan desa penyebabnya di latar belakang oleh pendidikan yang rendah. kurangnya wawasan dan pengalaman yang dimiliki aparatur pemerintah desa merupakan salah satu indikator yang menghambat fungsi camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satunya dalam mengoperasikan perangkat komputer banyak dari sebagian aparatur pemerintah desa yang belum bisa menggunakan komputer, aparatur pemerintah desa dituntut harus bias mengoperasikan perangkat komputer, karena komputer sangat menunjang kinerja dari aparatur pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### **Penutup**

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan penulis tentang Fungsi Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Muara Bengkal Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur dan dihubungkan dengan tujuan penelitian maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Fungsi camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa di mana camat memberikan pembinaan tentang pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD), misalnya verifikasi tentang Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan pengawasan terhadap laporan keuangan/surat penanggung jawab kegiatan yang di lakukan oleh Desa (SPJ).
2. Fungsi camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa, camat memberikan pengarahan tentang proses penyelenggaraan pemerintah Desa, memberikan pembinaan terhadap peningkatan Kualitas aparatur pemerintah Desa dan pengawasan tentang kedisiplinan kerja pemerintah desa dalam rangka pembinaan dan pengawanan perangkat desa.
3. Fungsi camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa camat memberikan bimbingan tentang administrasi, pembangunan dan keuangan dan mengadakan sosialisasi tentang bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan sistem administrasi pemerintahan yang baik dan penyampaian teknis proses penerbitan surat tanah (segel) di desa selain itu juga camat mengadakan studi banding dan mengadakan pelatihan tentang administrasi desa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi.

4. Faktor penghambat peran Camat dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu :
  - a. Akses jalan yang kurang memadai dan jarak ibu kota Kecamatan dengan desa yang cukup jauh contoh desa yang paling jauh dari ibu kota Kecamatan Muara Bengkal adalah Desa Mulupan dengan 2 jam perjalanan, perjalanan yang ditempuh di waktu normal bila tidak terjadi hujan, dan kalau hujan bisa jadi perjalanan memakan waktu yang cukup lama.
  - b. Kualitas aparatur pemerintah masih kurang karena dilatarbelakangi faktor pendidikan yang rendah contohnya dalam mengoperasikan perangkat komputer, sebagian dari aparatur pemerintah desa belum bisa menggunakannya.

Camat Muara Bengkal harus memperhatikan masalah akses jalan yang ada di Kecamatan Muara Bengkal dengan mengajukan permohonan bantuan perbaikan fasilitas jalan kepada Bupati Kutai Timur, agar proses pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan kepada Desa yang ada di pedalaman bisa berjalan dengan baik.

Pihak Kecamatan harus lebih memperhatikan aparatur pemerintah desa yang belum bisa mengoperasikan komputer yaitu dengan cara memberikan pelatihan atau Diklat kursus tentang pengoperasian alat administrasi seperti komputer, misalnya menempatkan satu-persatu tempat kursus di setiap desa-desa yang ada di Kecamatan Muara Bengkal.

#### **Daftar Pustaka**

- Beratakusumah, Deddy Supriadi, 2004. *Otonomi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Efendi, Mahrizal, 2003. *Pembinaan Ekonomi dan budaya Indonesia*, Penerbit PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Mangunhardjana, 2004. *Pembinaan arti dan Metodenya*. Kanisius, Jokjakarta.
- Nuji, 2012, *Fungsi Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan desa di Desa Muara Bengkal Kecamatan Muara Bengkal Kabaupaten Kutai Timur*, Universitas Mulawarman.
- Thoha, Miftah, 2003. *Pembinaan Organisasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tjenreng, Bahadrudin. 2002. *Pengantar Ilmu pemerintahan*. Jakarta, CV Armco.
- Widjaja, A.W, 2001. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Winkel, 2002. *Dampak Pembangunan Dan pendidikan Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Daerah*, DEPDIKBUD, Yogyakarta.
- Yuliati, 2003. *Pemerintahan Desa*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.